

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam mewujudkan Pembangunan Nasional yang merata di Indonesia pemerintah telah mengupayakan pembangunan yang tak hanya berpusat di kota-kota besar melainkan juga di daerah. Untuk itu pemerintah mengharuskan pembangunan yang merata di tiap daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam pembangunan daerah tentu diperlukan sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya untuk menjamin kelangsungan pembangunan. Sumber pendanaan ini selain dari pendanaan pemerintah pusat sumber pendanaan utamanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah yaitu sebagai sumber pembiayaan dalam kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

daerah.

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan di daerah terlebih dahulu pemerintah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah paling besar dari pendapatan PAD lainnya yaitu berkisar 49% dalam PAD (APBD Kota Padang tahun 2016). Meskipun pajak memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan daerah tetapi untuk meningkatkan PAD pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan pajak. Untuk itu pemerintah harus mengoptimalkan pendapatan selain dari pajak daerah salah satunya yaitu retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagai salah satu penerimaan pendapatan daerah diharapkan retribusi juga dapat memberikan kontribusi sama besarnya seperti pajak. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan tera/tera ulang. Retribusi tera/tera ulang merupakan salah satu retribusi dari objek retribusi jasa umum. Pelayanan tera/tera ulang di sektor perindustrian dan perdagangan sangat diperlukan sebagai jaminan dalam kebenaran pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Hal tersebut dilakukan agar konsumen dapat memperoleh barang sesuai ukuran yang seharusnya dengan nilai tukar yang di bayarkan. Mengingat betapa pentingnya kegiatan

pelayanan tera/tera ulang tersebut menunjukkan bahwa retribusi untuk pelayanan tera/tera ulang juga tak kalah penting.

Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan sistem dan prosedur retribusi yang mengarah kepada pelaksanaan yang lebih sederhana, adil dan efisien serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang yang sesuai dengan prosedurnya akan mampu menjamin peningkatan PAD dan dapat diterima sesuai dengan anggaran yang ditargetkan atau dibutuhkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Perdagangan Kota Padang yang merupakan pemungut retribusi pelayanan tera/tera ulang serta membahas mengenai penerimaan pemerintah daerah di bidang retribusi jasa umum yang akan dituangkan dalam bentuk sebuah laporan magang dengan judul “MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yaitu sebagai berikut:

Bagaimana mekanisme pemungutan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang pada Dinas Perdagangan Kota Padang?

Berapa banyak pendapatan tera dan tera ulang yang menjadi Pendapatan Asli Daerah kota Padang?

Apa saja yang menjadi kendala dalam pemungutan Retribusi Tera dan Tera Ulang oleh Dinas Perdagangan Kota Padang?

Apa saja langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemungutan Retribusi Tera dan Tera Ulang oleh Dinas Perdagangan Kota Padang?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemungutan retribusi pelayanan tera dan tera ulang pada Dinas Perdagangan Kota Padang.

Untuk mengetahui berapa besar retribusi tera dan tera ulang yang disumbangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.


Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera dan tera ulang.

Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tera dan tera ulang tersebut.

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

Bagi Dinas Perdagangan, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya sumber Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Kota Padang.



Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan mengetahui target yang ditetapkan, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Padang untuk mengambil kebijaksanaan dalam usahanya meningkatkan pendapatan retribusi tera dan tera ulang.

Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menambah pengetahuan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.

Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Kota Padang yang bertempat di Jl. Khatib Sulaiman No.67, Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

Kegiatan magang dilakukan selama 40 hari kerja dimulai pada tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 2 Agustus 2017.

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI



Berisi tentang landasan teoritis mengenai pengertian dan penjelasan secara umum tentang retribusi pelayanan tera dan tera ulang.

BAB III GAMBARAN UMUM

Meliputi gambaran umum Kota Padang, gambaran umum Dinas Perdagangan Kota Padang dan struktur organisasi beserta ruang lingkup kegiatannya.

BAB IV MEKANISME PEMUNGUTAN DAN HASIL

Berisikan pembahasan mekanisme pemungutan retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan hasil yang diperoleh selama magang berupa penjelasan dalam teori, baik itu secara kualitatif dan kuantitatif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

